



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
GUNUNGKIDUL**

Ny. MUDIWASTUTI, SH.

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

AKTA : _____ (PKBM) MAHKUR

TANGGAL : 28 - 02 - 2006

NOMOR : 63

Alamat Kantor:

Jl. KH. Agus Salim No. 2, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813
Telp. (0274) 391388
Fax. (0274) 391388



PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) MAKMUR
NOMOR : 63

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh
delapan Februari tahun dua ribu enam (28 -
02- 2006). -----

Jam 10.05 WIB (Sepuluh lebih lima menit waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, Nyonya MUDIWASTUTI, SARJANA HUKUM, Notaris di Gunungkidul, dengan hadirnya para saksi yang telah saya Notaris kenal dan nama - namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan BUDIYONO, Tanggal lahir enam belas Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (16 - 06 - 1956), Warga Negara Indonesia asli, Pekerjaan Pamong Desa bertempat tinggal di Pucung Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 13 Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1367/160656 tertanggal 19 Desember 2003. -
 2. Tuan S U G I T O, Tanggal lahir satu Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (01-06-1959), Warga Negara Indonesia asli, Pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Watubelah Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 04 Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0346/010759 tertanggal 16 Juni 2005. -----

| | | |
|-------------|------------|----------|
| 11/Aby/1944 | 01 Mei 200 | 4-2002-2 |
|-------------|------------|----------|

panitera perang di Negeri Wonoسری ۱۱/ABDIL/2004

3. Tuan S U R O N O, Tanggal lahir dua puluh
sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus
enam puluh empat (29 Mei 1964), Warga
Negara Indonesia asli, Pekerjaan Pamong
Desa bertempat tinggal di Pucung Rukun
Tetangga 02 Rukun Warga 13 Desa Kemadang
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Gunungkidul.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1300/290564 tertanggal 3 Nopember 2003. --

Para Penghadap telah dikenal oleh saya,
Notaris. --

Para Penghadap tersebut diatas menyatakan
bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan
ijin dari pihak yang berwenang, para
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan
suatu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- PENGERTIAN DAN BENTUK ORGANISASI -----

----- Pasal 1 -----

----- PENGERTIAN VISI DAN MISI -----

1. PKBM adalah suatu Pendidikan Luar Sekolah
ditingkat Kecamatan untuk mengakomodasikan
seluruh warga agar selalu dapat saling
mendukung kegiatannya. -----
2. PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar yaitu
suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang
dibangun dan dikelola oleh masyarakat
setempat yang secara khusus berkonsentrasi
menkelola usaha-usaha pembelajaran, dan
ketrampilan pemberdayaan/pembangunan
masyarakat setempat sesuai dengan

- kebutuhan masyarakat tersebut, dari oleh dan untuk masyarakat. -----
3. Visi PKBM MAKMUR adalah terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas dan terampil, lebih kreatif dan produktif, serta selalu ingin mengembangkan diri secara positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -----
4. Misi PKBM adalah mengembangkan usaha-usaha pembelajaran, pemberdayaan pembangunan masyarakat setempat antara lain sebagai berikut : -----
- Peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat berkarya positif. -----
 - Peningkatan pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan sikap untuk hidup lebih baik. -----
 - Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. -----
 - Pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat. -----

----- BAB II -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini bernama **MAKMUR** dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan **PKBM MAKMUR**. --
2. PKBM MAKMUR ini berkedudukan di Kecamatan Tanjungsari, untuk pertama kalinya beralamat di Jalan Baron KM. 16 Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 13 Kemadang Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
3. PKBM MAKMUR dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain yang

Dibuat sebagai bukti yang sah, ditanda tangani dan diresmikan di wonosari, Pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya HARYANTI. -----
2. Nona RINA WULANDARI. -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di wonosari, Gunungkidul sebagai para saksi. -----

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap, dan saksi - saksi, maka lalu ditanda tangani oleh para Penghadap, saksi - saksi, dan saya Notaris. -----

Dikerjakan dengan tanpa perubahan. -----

Asli akta telah ditanda tangani secukupnya. -

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN TANJUNGSARI
DESA KEMADANG

Alamat Jl. Baron Km. 16 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55881

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 421 / 18 / I / 2006

TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM " MAKMUR ")

DESA KEMADANG KECAMATAN TANJUNGSARI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non Formal maka atas dasar musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan Tokoh Masyarakat desa Kemadang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari Tahun 2006.
b. Bahwa untuk mendukung kelancaran butir a tersebut sangat perlu dibentuk suatu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAKMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055?U/2001
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 114/U/2001
- Memperhatikan** : Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Program Paket A/ B/C Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Suatau Lembaga yang bersal dari oleh dan untuk masayarakat Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul dengan nama PKBM MAKMUR.
Kedua : Untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga PKBM MAKMUR dilengkapi susunan kepangurusannLembaga PKBM MAKMUR
Ketiga : Kepengurusan Lembaga PKBM MAKMUR Ketua Budiyono, Sekretaris Sugito dan Bendahara Surono
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemadang
Pada tanggal : 11 - 01 - 2006
Kepala DesaKemadang





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.9/ 630 /KPTS/2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) / RUMAH PINTAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat MAKMUR Nomor 003/PKBM-M/II/2015, Tanggal, 4 Februari 2015 tentang permohonan dan perpanjangan ijin operasional.

Memimbang :

1. Bawa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumah Pintar.
2. Bawa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Rumah Pintar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas- Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Rumah Pintar

Nama Lembaga : MAKMUR
Pimpinan Lembaga : BUDIYONO
Alamat Lembaga : Kemadang, Tanjungsari
Masa berlaku : 1 januari 2015 s.d. 31 Desember 2018

KEDUA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) /Rumah Pintar berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal :



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19591024 198403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Pengelola PKBM/Rumah Pintar yang bersangkutan
4. Pertinggal.